Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol. 7 No. 4
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

PENGUATAN KEDISIPLINAN PENERIMA MANFAAT MELALUI UPACARA DAN PEMBUATAN BUKU SAKU BERBASIS NILAI PANCASILA

Roberto Tonapa Lino[1], Ikhsandy Owendra Asy'ari[2], Aditya Renhad Alfredo Siahaan[3], M. Raffi Dhanily Zain[4], Umar Anwar[5], Budi Priyatmono[6], Cahyoko Edi Tando[7], Muhammad Ali Equatora[8]
[1,2,3,4,5,6,7,8] Prodi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author: mraffidhanilyzain@gmail.com

Abstract

Strengthening the discipline of correctional clients is an important effort in the rehabilitation process at the Correctional Center (Bapas). This activity was carried out at Class I Bapas Pekanbaru, focusing on the implementation of flag ceremonies and the development of a pocketbook based on Pancasila values. The methods used included observation, interviews, lectures, and direct practice with the correctional clients. The flag ceremony served as a medium to cultivate discipline, respect, and nationalism, while the pocketbook was designed as a simple and easily understood educational tool. The results showed an improvement in the clients' understanding of the importance of discipline as well as an increased awareness of applying Pancasila values in daily life. This activity is expected to contribute to the development of independence and integrity within the Bapas environment.

Keywords: *Discipline, Flag Ceremony, Pocketbook, Pancasila, Correctional Center*

Abstrak

Penguatan kedisiplinan klien pemasyarakatan merupakan salah satu upaya penting dalam pembinaan di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kegiatan ini dilaksanakan di Bapas Kelas I Pekanbaru dengan fokus pada pelaksanaan upacara bendera dan pembuatan buku saku berbasis nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, ceramah, dan praktik langsung bersama klien pemasyarakatan. Upacara bendera dijadikan sarana pembiasaan untuk menumbuhkan disiplin, rasa hormat, dan jiwa nasionalisme sedangkan buku saku dirancang sebagai media edukasi yang sederhana dan mudah dipahami. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman klien pemasyarakatan mengenai pentingnya disiplin serta tumbuhnya kesadaran dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembinaan kemandirian dan integritas di lingkungan Bapas.

Kata Kunci: *Kedisiplinan, Upacara Bendera, Buku Saku, Pancasila, Balai Pemasyarakatan*

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism Checker No 463
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/krepa.v1i2.365
Copyright : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Dalam kajian kriminologi, teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, terutama ketika individu sering bergaul dengan pelaku kejahatan. Lingkungan lembaga pemasyarakatan, termasuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kerap disebut sebagai "sekolah tinggi

ISSN 2988-3059 Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784
Cahaya Ilmu Bangsa

kejahatan". Hal ini disebabkan anak-anak di dalamnya tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga saling bertukar pengalaman, strategi, dan membentuk jaringan sosial yang menyimpang. Akibatnya, lembaga tersebut sering kali justru memperkuat identitas kriminal anak, bukan menyembuhkannya. Pengaruh negatif dari kehidupan di LPKA tidak serta-merta hilang ketika anak menyelesaikan masa tahanan. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang kemudian dipindahkan atau menjalani masa subsider di luar LPKA, termasuk di lembaga rehabilitasi sosial seperti Sentra, sering kali membawa pola pikir, kebiasaan, dan norma sosial negatif yang terbentuk selama di LPKA. Fenomena ini menjadi tantangan ketika anak-anak tersebut harus bergabung dengan penerima manfaat lain yang memiliki latar belakang berbeda.

Sentra Abiseka Pekanbaru, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial, mengalami langsung dinamika tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum semakin sering merekomendasikan Sentra Abiseka sebagai lokasi penempatan pidana bagi ABH, baik untuk masa pidana bersyarat maupun masa subsider. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah ABH di Sentra secara signifikan. Mereka tinggal dan beraktivitas bersama anak-anak sosial lainnya, seperti anak terlantar, anak korban kekerasan, dan anak putus sekolah. Kondisi tersebut menimbulkan risiko baru. Anak-anak sosial yang belum pernah terpapar dunia pidana menjadi rentan terhadap pengaruh negatif, baik dalam bahasa, sikap, maupun gaya interaksi. Tidak jarang muncul kasus perundungan, pengelompokan eksklusif, hingga kecenderungan membangkang terhadap aturan akibat perbedaan latar belakang. Tanpa pembinaan yang terstruktur, lingkungan Sentra berpotensi menjadi ruang reproduksi perilaku menyimpang secara terselubung.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, penguatan kedisiplinan dan pembentukan karakter anak melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting. Disiplin tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai pembentukan kontrol diri, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama. Nilai-nilai Pancasila, yang mencakup prinsip kemanusiaan, keadilan, demokrasi, persatuan, dan ketuhanan, dapat menjadi pedoman moral sekaligus jembatan yang menyatukan keberagaman latar belakang penerima manfaat. Salah satu upaya nyata untuk mendukung tujuan tersebut adalah pelaksanaan upacara bendera secara rutin di lingkungan Sentra. Kegiatan ini berfungsi sebagai pembiasaan disiplin melalui ketepatan waktu, kerapian, serta penghormatan terhadap simbol negara. Selain itu, amanat pembina upacara menjadi sarana edukasi nilai secara langsung. Di sisi lain, pembuatan buku saku nilai-nilai Pancasila berperan sebagai media internalisasi yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mengintegrasikan kegiatan rutin (upacara) dan media nilai (buku saku) diharapkan terbentuk budaya disiplin yang konsisten sekaligus benteng karakter yang mampu mencegah pengaruh negatif. Pendekatan ini tidak hanya melindungi anak-anak sosial dari dampak buruk, tetapi juga membantu ABH membangun kembali karakter positif sehingga proses reintegrasi sosial dapat berlangsung lebih baik dan bermartabat.

2. Kajian Pustaka

a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah individu di bawah usia 18 tahun yang terlibat hukum sebagai pelaku, korban, atau saksi. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 dan UU No. 11 Tahun 2012, anak berhak memperoleh pendidikan, perlakuan manusiawi, perlindungan, serta pendampingan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial. Menurut Matza (drift theory), kenakalan anak dipengaruhi ketidakstabilan nilai, sedangkan Kartono (2002) menegaskan faktor internal (emosi, krisis identitas, keingintahuan) dan faktor eksternal (kemiskinan, kekerasan keluarga, lingkungan negatif, media, serta tekanan teman sebaya). Oleh karena itu, anak memerlukan penanganan yang bersifat holistik dan rehabilitatif.

ISSN 2988-3059 Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784
Cahaya Ilmu Bangsa

b. Konsep Reintegrasi Sosial dan Pembentukan Karakter Anak
Reintegrasi sosial merupakan proses pemulihan anak agar kembali diterima masyarakat (Maruna, 2001). Tujuannya mencegah penolakan sosial serta memberi kesempatan anak untuk berkembang secara fisik, psikologis, nilai, dan perilaku. Salah satu strateginya adalah pembinaan karakter, yakni pembentukan nilai, sikap, dan kebiasaan positif melalui keteladanan, disiplin, dan pendidikan moral (Lickona, 1991). Di Sentra Abiseka Pekanbaru, reintegrasi dilakukan melalui kelas nilai Pancasila, latihan upacara, gotong royong, serta penggunaan buku saku sebagai sarana refleksi, sejalan dengan konsep pekerjaan sosial makro yang menekankan pemberdayaan dalam komunitas (Suharto, 2005).

c. Nilai Pancasila dalam Pembinaan Sosial Anak
Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi pedoman pembentukan karakter ABH. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial dapat ditanamkan melalui pendidikan non-formal, pembinaan sosial, latihan upacara, dan buku saku (Tap MPR No. II/MPR/1978). Hal ini sesuai gagasan Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia bermoral dan merdeka. Nilai Pancasila relevan dalam rehabilitasi anak karena menghargai martabat, mendorong perbaikan diri, dan memperkuat reintegrasi sosial (Kaelan, 2013).

d. Sentra Sosial sebagai Alternatif Rehabilitasi Sosial Anak
Sentra Rehabilitasi Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial RI yang menyelenggarakan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, termasuk ABH. Penempatan ABH di Sentra Abiseka Pekanbaru menjadi alternatif LPKA dengan pendekatan restoratif sesuai UU No. 11 Tahun 2012. Menurut teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland bahwa lingkungan penjara dapat menjadi “sekolah kejahatan” di mana individu yang masih rentan justru terdorong meniru perilaku negatif dari sesama penghuni lembaga. Kondisi ini menyebabkan kekhawatiran bahwa ABH yang ditempatkan di LPKA akan mengalami degradasi moral atau justru memperkuat perilaku menyimpangnya.

3. Metode
Kegiatan Penguatan Kedisiplinan melalui Upacara dan Pembuatan Buku Saku Berbasis Nilai Pancasila dilaksanakan di Sentra Abiseka Pekanbaru, wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena menjadi tempat penempatan ABH yang menjalani masa pembinaan di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kondisi sosial yang beragam antara ABH dengan anak-anak sosial lainnya menuntut adanya pembinaan kedisiplinan yang lebih terarah. Kegiatan ini menggunakan metode:

1. Metode Observasi Partisipatif
 Metode ini dilakukan dengan cara praktikan ikut serta dalam aktivitas harian penerima manfaat. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi sosial, dinamika kelompok, serta perilaku kedisiplinan sebelum dan sesudah program.
2. Metode Diskusi Kelompok Terarah (FGD)
 Penerima manfaat diajak berdiskusi mengenai pemahaman nilai Pancasila, kedisiplinan, dan tantangan yang dihadapi. Metode ini membantu peserta lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat dan pengalaman mereka.
3. Metode Keteladanan (Role Modeling)
 Praktikan menjadi contoh atau figur teladan dalam hal disiplin, tanggung jawab, dan sikap sehari-hari. Dengan mencontoh perilaku positif ini, penerima manfaat diharapkan dapat menirunya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Metode Pembiasaan Positif
 Melalui kegiatan apel rutin dan penggunaan buku saku kedisiplinan, penerima manfaat dibiasakan untuk hidup teratur, menghargai waktu, bertanggung jawab, serta

menanamkan nilai kebangsaan.

5. Metode Refleksi dan Evaluasi
 Di akhir kegiatan, penerima manfaat melakukan refleksi melalui diskusi harian maupun evaluasi mingguan bersama pengasuh dan praktikan. Hal ini bertujuan menilai perubahan sikap serta memperbaiki kekurangan yang ada.

4. Hasil & Pembahasan

a. Inisiasi Sosial

Kegiatan inisiasi sosial dilaksanakan pada tanggal 18 Juni – 23 Juli 2025 di Sentra Abiseka Pekanbaru dengan melibatkan praktikan, penerima manfaat, pengasuh, serta pegawai Sentra. Kegiatan ini diawali dengan penjajakan, yaitu kunjungan praktikan pada 19 Juni 2025 untuk menyampaikan maksud dan tujuan program *"Penguatan Kedisiplinan Penerima Manfaat melalui Upacara dan Pembuatan Buku Saku Berbasis Nilai Pancasila"*. Pada kesempatan tersebut dilakukan diskusi bersama Kepala Sentra, Tim Pokja Pelayanan, dan pengasuh penerima manfaat terkait profil, jumlah penghuni, serta pola kegiatan harian. Hasil menunjukkan bahwa pihak Sentra menyambut baik program yang direncanakan. Selanjutnya dilakukan *transect walk* sebanyak dua kali dengan rute berbeda untuk mengenali kondisi fisik Sentra, meliputi area tempat tinggal, ruang pembinaan, aula, fasilitas olahraga, taman, dapur umum, hingga lokasi apel pagi yang ditetapkan sebagai tempat utama pelaksanaan latihan upacara. Tahap berikutnya adalah percakapan sosial yang dilakukan secara informal melalui interaksi sehari-hari seperti makan bersama, mengikuti kegiatan ibadah, dan obrolan santai. Dari kegiatan ini terjalin hubungan baik antara praktikan dengan penerima manfaat, serta diperoleh gambaran mengenai rutinitas, minat, dan harapan mereka selama menjalani pembinaan. Hasil inisiasi sosial ini menunjukkan penerimaan positif dari pihak Sentra dan penerima manfaat, serta memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan program intervensi kedisiplinan berbasis nilai Pancasila.



Gambar 1. Inisiasi Sosial

b. Pengorganisasian Sosial

Kegiatan pengorganisasian sosial dilaksanakan pada Selasa, 24 Juni 2025 di Sentra Abiseka Pekanbaru. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur sosial, menggali potensi aktor lokal, serta membangun sinergi antara praktikan, penerima manfaat, pengasuh, dan Tim Pokja Pelayanan. Melalui proses ini, penerima manfaat difasilitasi untuk mengenali permasalahan, menetapkan prioritas kebutuhan, dan merumuskan solusi bersama berbasis komunitas. Proses pengorganisasian dilakukan melalui diskusi informal (*community meeting*) bersama penerima manfaat dan pengasuh. Diskusi berlangsung secara santai, partisipatif, dan membaur dalam aktivitas harian, sehingga praktikan dapat menggali pandangan tentang kedisiplinan, nilai kebangsaan, serta pengalaman sosial mereka. Dari kegiatan ini, diperoleh gambaran mengenai dinamika kelompok, peran pengasuh dalam pembinaan, serta kebutuhan penerima manfaat akan metode pembinaan yang menyenangkan namun tetap berorientasi pada pembentukan karakter.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol. 7 No. 4
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784



Gambar 2. Diskusi Informal

Hasil pengorganisasian sosial menunjukkan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya nasionalisme, khususnya bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Nasionalisme dipandang sebagai kunci reintegrasi sosial karena menanamkan kembali cinta tanah air, rasa memiliki bangsa, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai bentuk konkret, disusun buku saku kedisiplinan yang dirancang bersama penerima manfaat dan pengasuh. Buku ini berisi aturan kehidupan di Sentra, materi nilai-nilai Pancasila, serta sistem *reward and punishment* yang sederhana dan aplikatif.

c. Assessment Sosial

Asesmen komunitas dilaksanakan mulai 24 Juni 2025 di Sentra Abiseka Pekanbaru sebagai langkah strategis untuk mengungkap permasalahan, kebutuhan, dan potensi perubahan sosial penerima manfaat. Kegiatan ini menjadi dasar dalam merancang program intervensi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Metode yang digunakan adalah asesmen partisipatif, yaitu melibatkan penerima manfaat sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi masalah. Data diperoleh melalui pengamatan langsung, diskusi informal, dan *community meeting* bersama pengasuh serta Tim Pokja Pelayanan. Fokus utama asesmen meliputi tingkat kedisiplinan penerima manfaat, pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban selama pembinaan. Hasil asesmen menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman disiplin dan nilai-nilai Pancasila, serta belum tersedianya panduan tertulis yang mengatur perilaku harian secara sistematis. Temuan ini menjadi dasar penyusunan buku saku kedisiplinan sebagai alat bantu pembinaan sekaligus acuan dalam sistem *reward and punishment*.

d. Perencanaan Sosial

Kegiatan perencanaan sosial dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 di Sentra Abiseka Pekanbaru dengan melibatkan pengasuh, Koordinator Pokja Pelayanan, dan penerima manfaat. Perencanaan ini bertujuan menyusun intervensi pembinaan berbasis kebutuhan nyata, khususnya dalam meningkatkan kedisiplinan dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Isi kegiatan meliputi penyusunan rencana program berupa pelatihan upacara dan apel rutin, kelas pembinaan nilai-nilai Pancasila, pembentukan fungsionaris organisasi penerima manfaat, serta penyusunan buku saku kedisiplinan sebagai pedoman perilaku harian. Hasil dari perencanaan sosial ini menunjukkan adanya kesepakatan bersama untuk menjadikan penerima manfaat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga subjek aktif dalam kegiatan pembinaan. Selain itu, disusun kebijakan reintegrasi sosial melalui penggunaan buku saku dan latihan apel sebagai sarana penanaman disiplin, nasionalisme, dan tanggung jawab, sehingga penerima manfaat lebih siap kembali ke masyarakat secara mandiri dan bermartabat.

e. Pelaksanaan Intervensi

Kegiatan intervensi dilaksanakan pada tanggal 27 Juni – 5 Juli 2025 di Sentra Abiseka Pekanbaru dengan tujuan memperkuat kedisiplinan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai bekal reintegrasi sosial. Isi kegiatan intervensi komunitas meliputi kelas tematik sebanyak tiga kali pertemuan yang membahas nilai Pancasila, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial. Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, simulasi, dan refleksi interaktif. Selain itu, dibentuk

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol. 7 No. 4
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

fungsionaris organisasi penerima manfaat untuk membantu pengasuh menjaga kedisiplinan dan menjadi teladan bagi rekan lainnya. Pada sore hari, dilaksanakan latihan rutin apel Senin sebagai media pembelajaran keterampilan, disiplin, dan semangat kebangsaan.



Gambar 3. Rutin Apel Senin

Sebagai bagian dari intervensi kebijakan, disusun buku saku kedisiplinan berisi tata tertib, nilai Pancasila, serta wawasan kebangsaan. Buku ini disusun secara kolaboratif dan disahkan oleh Kepala Sentra untuk digunakan sebagai pedoman perilaku sekaligus alat kontrol dengan sistem reward and punishment. Hasil dari intervensi ini menunjukkan adanya penguatan disiplin, pembentukan karakter, dan peningkatan partisipasi penerima manfaat dalam proses pembinaan. Intervensi kebijakan melalui buku saku juga menjadi acuan berkelanjutan dalam mendukung reintegrasi sosial yang lebih efektif dan bermartabat.

f. Evaluasi

Evaluasi proses menunjukkan kegiatan berjalan sesuai rencana dengan dukungan penuh pengasuh, staf, dan partisipasi aktif penerima manfaat. Hambatan utama adalah keterbatasan waktu dan perbedaan tingkat pemahaman disiplin antar penerima manfaat. Evaluasi hasil menunjukkan adanya perubahan positif seperti penerima manfaat lebih disiplin, percaya diri, dan berani tampil sebagai pemimpin apel. Buku saku dinilai efektif sebagai panduan pembinaan berbasis reward and punishment.

g. Terminasi dan Rujukan

Terminasi dilakukan pada 25 Juli 2025 sebagai penutup kegiatan. Rujukan diberikan agar program berlanjut, termasuk keberlanjutan apel rutin dan penggunaan buku saku kedisiplinan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan praktikum komunitas di Sentra Abiseka Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktikum komunitas dilaksanakan selama satu bulan penuh (18 Juni – 18 Juli 2025) dengan metode *block placement*, sehingga praktikan dapat terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan.
2. Proses inisiasi sosial berhasil membangun relasi yang baik dengan kepala Sentra, pengasuh, Pokja Pelayanan, dan penerima manfaat sebagai dasar penyusunan program.
3. Hasil asesmen menunjukkan masih rendahnya pemahaman penerima manfaat terhadap kedisiplinan, tanggung jawab, dan nasionalisme sebagai bekal reintegrasi sosial.
4. Evaluasi menunjukkan adanya perubahan perilaku positif penerima manfaat, terutama dalam hal kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan diri.
5. Buku saku kedisiplinan mendapat apresiasi dari Kepala Sentra dan pengasuh karena efektif sebagai alat kontrol perilaku dan media pembinaan.

Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Pihak Sentra Abiseka Pekanbaru disarankan menjadikan kegiatan apel dan penggunaan buku saku berbasis nilai-nilai Pancasila sebagai program pembinaan rutin yang berkelanjutan.
2. Buku saku kedisiplinan perlu terus diperbarui dan digunakan sebagai alat monitoring perilaku serta dasar dalam sistem reward and punishment.
3. Penerima manfaat diharapkan menumbuhkan kesadaran diri untuk disiplin, bertanggung jawab, serta menjadikan kegiatan pembinaan sebagai proses memperbaiki diri dan bekal reintegrasi sosial.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan Kuliah Kerja Nyata ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam proses pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan, kami mendapatkan banyak bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan tulus ikhlas kami mengucapkan terima kasih kepada:

a) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Riau, Bapak Maizar, Bc.IP., S.Sos., M.Si.
b) Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia, Bapak Odi Jarodi, A.Md.IP., S.Sos., M.Si.
c) Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru, Bapak Eri Erawan, Amd.IP., S.H., M.H.
d) Kepala Sentra Abiseka Pekanbaru, Bapak Adi Hariyanto, M.Psi.
e) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bapak Kokoh Surya, S.E.
f) Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Klien Anak, Ibu Mutia Syafira, A.Md.P., S.H., selaku Pembimbing Teknis KKN.
g) Seluruh pegawai di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru.
h) Seluruh pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk dukungan, saran, maupun kritik yang membangun, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dan menjadi amal jariyah yang bermanfaat.

Daftar Pustaka

Hambali, A. R. (2019). *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13*(1), 15–30.

Fitriana, F., Safrina, S., Nurbuana, & Nurhasan, N. (2023). *Pembinaan Karakter Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Page Grup di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharmapala Indralaya*. *Jurnal Batik*, 1(2).

"*Restorative justice in juvenile justice systems*" (2025). *Jurnal Konseling Indonesia*.

Aisyah, S. (2024). *The impact of restorative justice on addressing juvenile crime: evidence from Indonesia*. *AWL Journal – Advancing World Law*

"*Social Reintegration after the Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Code*" (2024). *Jurnal Media Hukum, 31*(1), 115–133.

Putri, H. D. H., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). *Analisis Faktor dan Penyebab Anak di Bawah Umur Terjerat Hukum di Bapas Kelas I Jakarta Selatan*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4*(6), 5859–5865.

Wenno, P. A. (2024). *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 6*(2), 83–99.

"*The Effectiveness of Restorative Justice Implementation in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia*" (2023). *JSH Journal of Social Harmony*.